

Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism

Volume 1 Issue 2 (July-December 2022), pp. 239-264

ISSN 2830-0629 (Print) 2830-0610 (Online)

<https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59812>

Published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia and managed by Pancasila dan Constitution Studies Center, Universitas Negeri Semarang, INDONESIA


Available online since July 31, 2022

The Challenge of Pancasila in Fair Law Enforcement

Tantangan Pancasila dalam Penegakan Hukum yang Adil

Finda Hastin Nurkhasanah*

Universitas Negeri Semarang, Indonesia



ABSTRACT: Pancasila has become a nation of Indonesia as the basis of the agreement of the Republic of Indonesia. Pancasila as the outlook of the nation need to be implemented in everyday life, this has been exemplified by the founders of the nation through hard work and struggle that resulted in the independence of Indonesia. Growing concerns the legal conditions that favor so much of the element of justice makes the thought keen to discuss whether the values taught by the pancasila is still disregarded or ignored. Pancasila, which is the ideology of the nation as a way of life and the foundation in the activities of society, nation and state were impressed only used rote without application was included in the legal field. The quality of a country that became the benchmark guarding against the ideology of the nation's highly anticipated to control the implementation of the law with justice is based on the noble values of pancasila. All legislation must be an elaboration of the principles of pancasila. All laws and regulations that are inconsistent with pancasila, null and void. Therefore, in order to understand the accuracy of a legislation then it should be understood by studying the concepts, principles and values contained in pancasila. The condition was brought to the discussion the authors focus Regeneration of pancasila in law enforcement justice in Indonesia using research libraries or study literature or

* Corresponding author's email: findahastin@students.unnes.ac.id

Submitted: 22/12/2021 Reviewed: 21/01/2022 Revised: 30/03/2022 Accepted: 16/06/2022

literature methods expect be realized the situation and condition of the coveted and expected by all the people of Indonesia in all aspects, especially the legal aspects.

KEYWORDS: Pancasila, Fair Law Enforcement, Justice, Law Enforcement, The Challenge of Pancasila

HOW TO CITE:

Nurkhasanah, Finda Hastin. "The Challenge of Pancasila in Fair Law Enforcement". *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 1, No. 2 (2022): 239-264. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59812>.



Copyright © 2022 by Author(s). This work is licensed under a Creative Common Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, seyogyanya dicerminkan ke dalam prinsip-prinsip nilai dan norma kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan berbudaya. Pancasila sebagai dasar negara merupakan filsafat kenegaraan bangsa Indonesia yang menjadi landasan utama semua sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Hukum sebagai produk negara tidak dapat dilepas dari falsafah negaranya. Dalam pandangan seperti ini, maka filsafat hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dasar negara Indonesia yaitu pancasila.

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam rapat-rapatnya mencari *Philosofiche Grondslag* untuk Indonesia yang akan merdeka, pancasila diputuskan sebagai dasar negara. Hal itu berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara. Era Reformasi di Indonesia membawa dampak

terhadap penanaman nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Adanya pemahaman yang tidak tepat terhadap pancasila mengakibatkan menurunnya penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila mampu menjadi penerang dan menjadi petunjuk arah bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai tujuan kehidupannya apabila diterapkan dengan baik.

Regenerasi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus segera dilaksanakan dengan komitmen dan konsisten. Lembaga pendidikan maupun lembaga pemerintahan harus menerapkan nilai-nilai pancasila agar dapat menjadi penerang dan penunjuk arah guna tercapainya tujuan bangsa Indonesia. Negara berharap adanya perubahan yang mendasar agar masyarakat, bangsa dan negara kita kembali kepada jati dirinya sebagai bangsa yang besar dengan ideologi yang mendasar yang menjadi gambaran budaya Indonesia serta mantapnya pemahaman (*moral knowing*), ajegnya penghayatan (*moral feeling*) dan konsistennya pelaksanaan (*moral action*) nilai-nilai luhur pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui UUD NKRI Tahun 1945, tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, khususnya alinea keempat yaitu: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dari perumusan di atas dapat diketahui adanya tujuan "perlindungan masyarakat" (*social defence*) dan "kesejahteraan masyarakat" (*social welfare*), yang harus tercermin dalam tujuan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Regenerasi secara bahasa berarti proses, cara atau tindakan untuk mengembangkan dan menata kembali. Regenerasi juga diartikan sebagai peninjauan ulang mengenai suatu hal untuk ditata, digarap, dan disesuaikan agar lebih bermanfaat dalam arti luas. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa regenerasi adalah upaya untuk mengembangkan dan membangkitkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah hidup tetapi kemudian mengalami kemunduran/ degradasi. Skala regenerasi terbagi menjadi tingkatan makro dan mikro. Proses regenerasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Menurut Danisworo, (2002), pendekatan regenerasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat). Regenerasi bertujuan untuk 1) menghidupkan kembali kawasan pusat kota yang memudar atau menurun kualitas lingkungannya, 2) meningkatkan nilai ekonomis

kawasan yang strategis, 3) merangsang pertumbuhan daerah sekitarnya, 4) mendorong peningkatan ekonomi lokal dari dunia usaha dan masyarakat.

Konsep dalam regenerasi ini menyarankan perlunya bukti-bukti yang mendorong regenerasi tidak ditentukan secara individual karena masing-masing dari dorongan atau motivasi mereka memperkuat dan berpengaruh satu sama lain. Untuk memenuhi dorongan tersebut diperlukan kriteria untuk memperkuat dalam menentukan warisan budaya yang seharusnya direvitalisasi yang didasarkan pada filosofinya, kepercayaannya, sosio-budaya dan latar kesejarahan yang ditandai pada tradisi yang harmonis, teratur dengan kondisi lingkungan dan keindahan. Untuk masing-masing kriteria ini selalu berubah menurut persepsi masyarakatnya. Jika kriteria warisan budaya ini dapat dikelompokkan menurut posisi, makna, dan skala peranan maupun proses pemantapannya maka prioritas regenerasi menjadi lebih mudah dilakukan.

Regenerasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik tetapi harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Dengan demikian, secara lebih jelas regenerasi pada hakikatnya adalah membangkitkan kembali vitalitas atau usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.

Regenerasi nilai-nilai pancasila dilakukan atas dasar ketidaksesuaian antara cita-cita luhur pancasila dengan kondisi realita penegakan hukum dalam kehidupan saat ini. Nilai-nilai pancasila yang tertuang

dalam setiap sila pancasila secara jelas dapat menggambarkan sebuah cita-cita bangsa Indonesia. Kondisi politik yang labil di Indonesia pasti dijadikan alasan untuk mendalami nilai-nilai pancasila. Namun, pada saat kondisi politik mulai stabil, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana penerapan nilai-nilai pancasila untuk mewujudkan kondisi hukum yang adil, hal inilah yang perlu untuk dikaji secara mendalam.

Menurut Notonagoro (1987) membahas tentang pancasila, bahwa sifat manusia sesuai dengan sifatnya manusia memiliki sifat individual dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Dengan memaknai nilai-nilai dasar manusiawi tersebut, wajar bahwa nilai-nilai pancasila dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki landasan hubungan antara manusia dengan Tuhan penciptanya, dengan sesamanya, dan dengan lingkungan alamnya. Sejak awal pembentukannya ideologi pancasila merupakan ideologi dari, oleh, dan untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa secara operasional dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan konsensus politik yang menjanjikan suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan guna mewujudkan tujuan nasional.

Nilai-nilai yang telah disepakati mewajibkan bangsa Indonesia untuk mewujudkan sesuai dengan situasi dan kondisi nyata serta menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki keterbukaan, keluwesan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh seluruh golongan yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional harus mampu memberikan wawasan, asas dan pedoman normatif bagi seluruh aspek serta dijabarkan menjadi norma moral dan norma hukum.

Menurut Philipus Hadjon (1987) elemen elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan pancasila adalah sebagai berikut:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pancasila Sebagai Landasan Teori Hukum Indonesia

Bangsa Indonesia mengenal istilah pancasila jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila merupakan Ideologi bangsa Indonesia. Secara harfiah pancasila terdiri dari dua kata yaitu "Panca" yang berarti lima dan "sila" yang berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab yang dijadikan sebagai dasar. Karena itu, pancasila berarti rangkaian lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa indonesia. Kelima sila tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup, keyakinan, atau cita-cita bangsa indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa indonesia.

Nilai-nilai fundamental filsafat yang hidup (*Weltanschauung*) bangsa (Filsafat Pancasila) dengan jiwa hikmat kebijaksanaan dan kenegarawanan, PPKI melalui musyawarah mufakat menetapkan dan mengesahkan sebagai dasar negara Indonesia. Berdasarkan legalitas dan otoritas PPKI sebagai pendiri negara, maka UUD 1945 sesungguhnya mengikat seluruh komponen bangsa, bahkan seluruh generasi bangsa untuk senantiasa menegakkan dan membudayakannya. Asas yang demikian berlaku secara menyeluruh tanpa ada perbedaan.

Sistem filsafat pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara, memberikan wawasan manusia atas martabat manusia untuk menetapkan bagaimana sistem kenegaraan ditegakkan meliputi berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum serta aspek lainnya. Asas-asas fundamental ini memancarkan identitas, integritas dan keunggulan sistem kenegaraan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945 sebagai sistem kenegaraan Pancasila. Ajaran luhur filsafat pancasila memancarkan identitas theisme-religius sebagai keunggulan sistem Filsafat pancasila dan filsafat timur umumnya karena sesuai dengan potensi martabat dan integritas kepribadian manusia. Menegakkan, mewariskan, membudayakan dan melestarikan nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraan Indonesia merupakan kewajiban semua infrastruktur dan suprastruktur dalam wilayah kekuasaan hukum NKRI.

Falsafah pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia yang terdapat dalam falsafah pancasila diantaranya adalah sikap sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, bergotong royong, patriotisme dan nasionalisme, serta

berkeadilan di semua bidang kehidupan. Maka dari itu, dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa harus berpegang teguh kepada pancasila di berbagai aspek kehidupan. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo; “Dengan demikian Pancasila merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau UUD”. Penempatan pancasila sebagai norma tertinggi harus dijadikan sebagai pemandu bagi setiap pembentukan norma hukum di Indonesia, sehingga secara hierarki norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan dalam proklamasi 17 Agustus 1945 memberi arti berlakunya hukum nasional dan tidak berlakunya tata hukum kolonial. Tata hukum yang baru tersebut dilandaskan pada kerohanian pancasila, jadi tata hukum itu dapat disebut sebagai Sistem Hukum Pancasila.⁸ UUD Tahun 1945 adalah jabaran dari filsafat negara pancasila sebagai Ideologi nasional (Weltanschauung), asas kerohanian negara dan jati diri bangsa. Karenanya menjadi asas normatif-filosofis-ideologis konstitusional bangsa, menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, terjabar secara konstitusional:

1. Negara berkedaulatan rakyat (negara demokrasi: sila IV)
2. Negara kesatuan, negara bangsa (nation state, wawasan nasional dan wawasan nusantara: sila III) ditegakkan sebagai NKRI.
3. Negara berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), asas supremasi hukum demi keadilan dan keadilan sosial, oleh semua untuk semua (sila I-II-IV-V) sebagai negara hukum Pancasila.
4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradap (sila I-II) sebagai

asas moral kebangsaan kenegaraan RI, ditegakkan sebagai budaya dan moral manusia warga negara dan politik kenegaraan RI.

5. Negara berdasarkan asas kekeluargaan (paham persatuan negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi paham golongan dan paham perseorangan terumus dalam sila III-IV-V) ditegakkan dalam sistem ekonomi Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan para founding fathers yang kemudian sering disebut sebagai “perjanjian luhur” bangsa Indonesia. Piagam Jakarta merupakan kristalisasi dari kebudayaan bangsa Indonesia yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi para pendiri bangsa untuk membentuk suatu negara merdeka yang lebih baik. Pancasila lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, bukan berasal dari negara lain. Sehingga pada hakikatnya pancasila merupakan manifestasi bangsa Indonesia yang sudah tumbuh dalam jiwa manusia Indonesia dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejarah telah mengungkapkan bahwa pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir yang makin baik didalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dipusat maupun daerah.

Segala pengaturan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan harus mengacu kepada pancasila. Nilai-nilai dasar pancasila yaitu:

a. Nilai Ketuhanan

Sila yang pertama sila Ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab lain kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

b. Nilai Kemanusiaan

Sila kedua merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Hanya orang yang sadar dirinya adalah manusia yang akan bisa memperlakukan orang lain sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya sikap saling menghargai setiap manusia, maka akan timbul persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin. Hormat menghormati, saling bekerjasama, tenggang rasa, sopan santun merupakan sebagian perwujudan dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

c. Nilai Persatuan

Pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan adalah modal awal bagi terciptanya persatuan bangsa Indonesia. Sikap yang mampu menempatkan kepentingan bangsa Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan serta mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhineka Tunggal Ika.

d. *Nilai Kerakyatan*

Kerakyatan merupakan kata kunci dari sila keempat. Hal ini berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedaulatan negara ditangan rakyat, maka segala keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

e. *Nilai Keadilan*

Hakikat dari sila kelima adalah adil, yaitu kesesuaian dengan hakikat adil. Kata adil dapat diartikan tidak memihak, memberikan yang bukan hak, mengambil hak, adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Perwujudan keadilan sosial dalam keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam bidang sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan dalam proklamasi 17 Agustus 1945 memberi pengertian bahwa mulai berlakunya tata hukum nasional dan tidak berlakunya hukum kolonial. Tata hukum yang baru tersebut dilandaskan pada nilai-nilai luhur pancasila, sehingga tata hukum itu dapat disebut sebagai sistem hukum pancasila. Teorisasi hukum secara dan atas dasar pancasila akan memunculkan teori hukum pancasila. Teorisasi tersebut terjadi atas dasar kesadaran bahwa pengorganisasian masyarakat didasarkan pada pancasila, termasuk sistem hukumnya. Penyusunan sistem hukum pancasila sudah diamanatkan sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, khususnya pada bagian pembukaan. Hukum adalah bidang yang paling jelas mendapatkan tugas untuk berbenah atas dasar pancasila. Hukum dalam menjalankan tugasnya banyak tergantung dan ditentukan pula oleh interaksinya dengan proses dan kekuatan lain dalam masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum sehingga segala aspek dalam kehidupan ketatanegaraan harus senantiasa berdasar kepada hukum positif. Segala aktifitas yang hendak dan harus dilakukan dalam berkehidupan bernegara hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat hukum. Kaitannya dengan hal tersebut hukum merupakan saringan yang harus dilalui oleh konsep dan sistem tersebut agar dapat dijalankan atau terwujud. Dan disinilah pentingnya pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia. Segala bentuk aturan yang akan diberlakukan untuk menjadi hukum positif terlebih dahulu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Karena kelima sila itulah yang akan menjadi barometer dalam membentuk suatu aturan yang bersifat hierarki. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Artinya substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif (untuk kepentingan rakyat merupakan perwujudan aspirasi rakyat).

Pancasila juga merupakan sumber hukum material atau sumber isi hukum tertulis lain, yaitu hukum yurisprudensi dan hukum traktat. Di samping itu, Pancasila juga merupakan sumber hukum material atau sumber isi hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan hukum kebiasaan. Selama Norma/Kaidah Dasar suatu bangsa belum menjadi isi hukum nasional, maka selama itu pula suatu bangunan negara bangsa akan menghadapi terpaan kesulitan-kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan dan pada waktunya negara itu akan mengalami kesulitan untuk berkembang. Oleh sebab itu pula maka apapun alasannya dan bagaimanapun kondisinya, Hukum di Indonesia harus ditegakkan selaras dengan ideologi pancasila.

B. Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Regenerasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti proses, cara dan perbuatan yang menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Dengan demikian ada kaitan erat antara proses pembinaan moral bangsa dan dukungan produk hukum yang dihasilkan sehingga moralitas Pancasila akan berarti bila didukung oleh ketentuan hukum yang berlandaskan nilai-nilai filosofi Pancasila. Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah: “kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum”. Konsep negara hukum tentu sekaligus memadukan paham kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum sebagai satu kesatuan. Untuk menelusuri konsep tentang negara hukum pada dasarnya dapat dijelaskan melalui dua aliran pemikiran, yaitu konsep *Rechtsstaat* dan *the rule of law*. Untuk memahami hal itu, dapat ditelusuri sejarah perkembangan dua konsep yang berpengaruh tersebut. Konsep “*rechtsstaat*” berasal dari Jerman dan konsep “*the rule of law*” berasal dari Inggris. Istilah “*Rechtsstaat*” mulai populer di Eropa sejak abad XIX, meskipun pemikiran itu sudah lama ada, sedangkan kalaun istilah “*the rule of law*” mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Vann Dicey tahun 1855 dengan judul *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari memiliki arti yang sangat penting sejalan dengan tujuan hukum yang terletak pada pelaksanaan hukum itu. Pelaksanaan hukum yang baik akan mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan

belaka (*machtstaat*). Penegasan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa di Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hukum mempunyai peranan yang mendasar dan mempunyai arti yang sangat strategis bagi sasaran pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka penegakan hukum harus dipelihara dengan baik melalui sistem dan pranata hukum yang baik berakar pada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kepentingan nasional.

Nilai-nilai Pancasila sangat penting peranannya dalam penegakan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan. Hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tetapi juga hukum dapat menjadi subjek pembangunan manakala hukum itu telah berfungsi di masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Di sinilah pentingnya peranan Pancasila untuk dapat menghasilkan hukum yang benar-benar mengakar di dalam perilaku masyarakat.

Landasan penegakan hukum yang dapat menjawab tuntutan masyarakat haruslah hukum yang responsif, jika tidak maka hukum akan kehilangan rohnya. Moral dan keadilan adalah merupakan rohnya hukum. Reformasi hukum haruslah melihat kembali padatanan moralitas yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Suara-suara rakyat dari bawah haruslah sudah tiba waktunya untuk disahuti, dengan merumuskan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam produk pembangunan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Tujuan hukum berdasarkan cita hukum pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi

manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam pengertian seperti inilah dapat ditunjukkan bahwa pancasila merupakan dasar fundamental bagi negara Indonesia terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

C. Hukum Yang Berkeadilan

Hukum dalam bahasa Inggris disebut "*law*", dalam bahasa Perancis disebut "*droit*" dan dalam bahasa Belanda disebut "*recht*", dalam bahasa Jerman disebut "*recht*" dan dalam bahasa Arab disebut "*syari'ah*". Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa, tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang terus menerus. Dan hukum sebagai norma sifatnya memang abstrak (tidak dapat ditangkap dengan panca indera). Peraturan hukum yang tertuang dalam rangkaian kata-kata suatu undang-undang adalah pembedaan daripada norma hukum atau lambang-lambang yang dipakai untuk menyampaikan norma hukum.

Dalam kehidupannya manusia selalu membutuhkan kebenaran, keteraturan, dan keindahan/ kenikmatan. Oleh karena itu ada logika, etika dan estetika yang mencakup penalaran kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah tersebut mencakup kaidah agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum. Ada beberapa sebab mengapa orang mematuhi hukum;

pertama, orang mematuhi hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan sistem pengawasan dari pejabat hukum bukan dari masyarakat. Begitu sistem pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional. Kedua, orang mentaati hukum antara menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya. Hal ini terutama dalam masyarakat dimana hubungan pribadi dan batiniyah antara warganya sangat kuat. Ketiga, orang menaati hukum karena merasa bahwa kepentingannya terpenuhi atau tidaknya terlindungi hukum. Keempat, orang mentaati hukum karena hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai yang dianutnya.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum sehingga segala aspek ketatanegaraan harus berdasar pada hukum positif. Segala ide dan konsep yang tercipta entah itu sistem ekonomi pancasila, atau sistem politik pancasila, hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat hukum. Kaitannya dengan hal tersebut hukum merupakan saringan yang harus dilalui oleh konsep dan sistem tersebut agar dapat dijalankan atau terwujud. Keberadaan pancasila sangat dibutuhkan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Segala bentuk peraturan yang akan diberlakukan, harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, produk hukum yang diterapkan di Indonesia senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat Indonesia.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai

sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya. Peraturan hukum dibuat untuk setiap orang atau untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu. Secara

teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu:

1. Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
2. Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluannya yang nyata.
3. Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
4. Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat syarat objektif.
5. Asas subyektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif misalnya intensi, ketekunan, kerajinan dan lain-lain.

Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi, pada dasarnya tidak ada penyimpangan, “meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan sebagaimana yang diajarkan

pancasila daalam sila ke lima. Oleh karena itu hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, kata Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah hukum, dan perilaku. Penegakan hukum di Indonesia harus berarti penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.

Setiap pelanggaran hukum materiil menimbulkan perkara (perdata, pidana, dan tata usaha negara). Perkara- perkara yang terjadi karena adanya pelanggaran hukum ini tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrechtig*), tetapi dengan cara yang diatur dalam hukum formil (hukum acara). Sebab hukum formil merupakan peraturan peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum materiil.

Setiap warga negara dalam pergaulan bermasyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (mentaati) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan. Dari uraian diatas penulis berharap tidak akan ada lagi yang namanya penegakan hukum masih diwarnai dengan kecurangan oleh aparat hukum Indonesia diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga kemasyarakatan. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau

falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.

1. Adil ialah: meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.

3. Adil ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.

Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.

Pada hakikatnya tegaknya hukum dan keadilan ini adalah wujud kesejahteraan manusia (warga masyarakat) lahir batin, sosial dan moral. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, mengakui bahwa kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah tanggung jawab kelembagaan hukum semata-mata, melainkan tanggung jawab semua warga negara sebagaimana ditetapkan oleh falsafah pancasila dan UUD 1945. Wujud tanggung jawab menegakkan keadilan ialah kualitas kesadaran hukum masyarakat yang nampak dalam tertib sosial atau disiplin nasional.

IV. KESIMPULAN

Regenerasi nilai-nilai pancasila pastilah dilakukan atas dasar ketidaksesuaian antara cita-cita pancasila dengan kondisi realita penegakan hukum dalam kehidupan saat ini. Nilai-nilai pancasila yang tertuang dalam setiap sila pancasila secara jelas dapat menggambarkan sebuah cita-cita bangsa. Menjaga keseimbangan

antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain itulah yang perlu untuk diperhatikan. Sadar sedalam-dalamnya bahwa pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia serta merasakan bahwa pancasila adalah sumber kejiwaan masyarakat dan NKRI, maka pengamalan pancasila harus dijadikan sebagai perjuangan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya kehidupan yang damai dan tenteram. Hukum nasional mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, mengakui bahwa kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah tanggung jawab kelembagaan hukum semata-mata, melainkan tanggung jawab semua warga negara sebagaimana ditetapkan oleh falsafah pancasila dan UUD 1945.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

COMPETING INTERESTS

The Authors declared that they have no competing interests.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Danisworo. (2002). *Pengertian Revitalisasi*. Diakses dari <http://makalahdanskripsi.go.id/2009.03/definifi-revitalisasi.html>.
- Dellyana, Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Djamali, Abdoel. R. (1993). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Bangsa Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. (2010). *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasibuan, S. (2003). *Mengubah Kekuatan Potensial Menjadi Kekuatan Riil*. Jakarta: Majalah Perencanaan Pembangunan Bappenas Edisi 31.
- Husni, M. (2006). *Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum*. Surabaya: Equality.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- Kansil dan Christin S.T Kansil. (2005). *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005.
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang. (1997). *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Lunis, Suhrawardi. (2000). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masyhur, Kahar. (1985). *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mertokusumo, Sudikno. (1986). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.

- Muladi dan Diah Sulistyani. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Alumni.
- Notonagoro. (1987). *Pancasila Sebagai Ilmiah Populer, cetakan ketujuh*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh. (2013). *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Rahardjo, Sacipto. (2009). *Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Syahrani, Riduan. (2011). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Taufiq, Abdullah. (2015). "Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi dalam Mengeliminasi Kejahatan Korupsi ", *UNIVERSUM* 9 No 1.
- Tobroni, dkk. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan multikulturalisme*. Malang: Pusapom.
- Utrecht. (1957). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru.
- Wiyono, Soko. (2011). *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press.